



P U T U S A N

No. 1753 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

R A M L I, atau dikenal juga dengan sebutan LIE WIE PHOI, bertempat tinggal di Medan, dahulu di Jalan Gatot Subroto No.75, sekarang tinggal di Jalan Nibung Baru No.20, Medan
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

SURAWATY, atau dikenal dengan sebutan LIEM MING DJIE, bertempat tinggal di Jalan Jend. Gatot Subroto No.75 Medan Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL MANAN LUBIS, SH., Advokad, berkantor di Jalan S.T.M, Gang Aman No.45, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2002,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding- ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2000, Tergugat yang masih sebagai istri sah dari Penggugat, bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama Gunawan telah datang ke tempat usaha Penggugat di Jl. Nibung Baru No.20/38-A, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah ;

Bahwa pada saat itu Tergugat telah menunjukkan sebuah surat berupa Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn dan selanjutnya telah melakukan pembongkaran terhadap kamar pribadi Penggugat ;

Bahwa ternyata Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn tersebut adalah merupakan penetapan tentang pengampunan Penggugat yang dimohonkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan alasan karena keborosan sebagaimana termaktub di dalam pasal 433 ayat (2) KUHPerdara ;

Bahwa jelas adanya Penetapan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn tersebut telah didasarkan atas data-data yang tidak mengandung kebenaran serta telah pula dilakukan dengan melangkahi ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang penetapan seseorang di bawah pengampuan ;

Bahwa di dalam proses pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat selaku pihak yang akan ditempatkan di bawah pengampuan tidaklah pernah memanggil Penggugat untuk diminta keterangan sesuai dengan permohonan dari Tergugat sebagaimana yang diatur dan ditetapkan di dalam pasal 439 KUHPerdara ;

Bahwa bahkan Penggugat tidaklah pernah menerima pemberitahuan secara resmi tentang Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn yang memuat tentang Penempatan Penggugat di bawah Pengampuan tersebut, hingga saat gugatan ini diajukan ;

Bahwa oleh karenanya jelas adanya Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn, telah diambil berdasarkan fakta-fakta yang tidak mengandung kebenaran serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga patut dan beralasan kiranya apabila "Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn, menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum adanya" ;

Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, kiranya patut dan beralasan apabila "menyatakan dalam hukum, mengembalikan Penggugat ke dalam posisi dan kedudukan semula" ;

Bahwa ternyata Tergugat telah mempergunakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn tersebut, dengan mengajukan surat-surat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, antara lain dengan membuat Surat Pengumuman per Oktober 2000 dan mengajukan permohonan penukaran spicement rekening bank Penggugat kepada bank ;

Bahwa jelas adanya perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut telah didasarkan kepada Penetapan yang secara nyata telah diambil berdasarkan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang tidak mengandung kebenaran serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga jelas pula adanya perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut, adalah merupakan “perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)” ;

Bahwa oleh karenanya secara nyata perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian-kerugian materiil kepada Penggugat, yang diperhitungkan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi materiil sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)” ;

Bahwa di samping kerugian materiil tersebut di atas, secara nyata juga Penggugat telah mengalami kerugian moriil, dengan tercemarnya nama baik Penggugat selaku seorang Pengusaha dan anggota masyarakat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi materiil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)” ;

Bahwa guna menghindarkan kerugian-kerugian selanjutnya yang akan diderita oleh Penggugat, kiranya Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan Provisional yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Menunda masa berlakunya Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini” ;

Bahwa gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “putusan di dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kassai (uit voerbaar bij voorbaar)” ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Provisional :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan sah dan berkekuatan hukum, putusan provisional yang telah dijatuhkan dalam perkara ini” ;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menyatakan Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn, tidak sah dan berkekuatan hukum adanya “
4. Menyatakan dalam hukum, mengembalikan Penggugat ke dalam posisi dan kedudukan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi materiil sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)” ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi materiil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)” ;
7. Menyatakan putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorbaar) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul di dalam pemeriksaan perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Untuk Memeriksa dan Mengadili

Bahwa materi gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan terhadap terbitnya Penetapan Pengadilan Medan No. 517/Pdt.G/2000/PN.Mdn, tanggal 9 September 2000 tentang Pengampuan (curatele) atas diri Penggugat (i.c Ramli d/h Lie wie Phoi) ;

Bahwa terhadap suatu penetapan yang demikian menurut ketentuan hukum tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, kecuali hanya perlawanan yang diajukan secara langsung oleh Penggugat/Pelawan Ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Bahwa dengan demikian demi hukum adalah patut dan sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara ini ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Disqualificatoir

Bahwa sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Medan No.: 517/Pdt.G/2000/PN.Medan, tanggal 9 September 2000, Penggugat telah ditetapkan "Berada di bawah pengampuan Tergugat". Dengan demikian segala perbuatan hukum Penggugat yang menyangkut perikatan dengan pihak ketiga harus dilakukan/diwakili oleh Tergugat ;

Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Oktober 2000, disebutkan bahwa gugatan tersebut dibuat/didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan oleh kuasa Penggugat berdasarkan adanya kuasa khusus. Bahwa adalah suatu hal yang lazim kuasa tersebut diberikan dengan didahului/diikuti dengan perikatan-perikatan lainnya khususnya tentang perjanjian untuk membayar honor/succes fee kepada pengacara/kuasa hukum Penggugat. Sedangkan menurut ketentuan kedudukan Penggugat yang berada di bawah pengampuan tidak dapat melakukan perikatan-perikatan yang menyangkut tentang harta kekayaan bersama Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 450/Pdt.G/2002/PN-Mdn., tanggal 28 Mei 2001 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
- Mencabut Putusan-Sela Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Nopember 2000 Register Perdata No. 450/Pdt.G/2002/PN-Mdn ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditentukan sejumlah Rp.107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya No. 399/PDT/2002/PT-MDN tanggal 4 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2002 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 Juli 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 74/Pdt/Kasasi/2002/PN-Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 16 September 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Lalai memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 30 Sub C Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985) ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, yang menetapkan bahwa suatu putusan peradilan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, yang didasarkan pada alasan-alasan yang berdasarkan dan berlandaskan kekuatan hukum yang berlaku, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak serta didasarkan dan disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang dikemukakan dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan ;

Bahwa tegasnya menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu putusan pengadilan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup cermat dan seksama serta sistematis dan objektif disertai dengan dasar-dasar hukum yang merupakan alasan dari putusan tersebut berkenaan dengan amar putusan yang bersangkutan ;

Bahwa dengan perkataan lain suatu putusan haruslah memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup (onvoeldoende gemotiverd), baik tentang penolakan maupun tentang penerimaan dalil-dalil, yang didasarkan atas kesimpulan pendapat yang diambil berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta dan pembuktian yang timbul dan terungkap selama proses pemeriksaan yang bersangkutan ;

Bahwa ketentuan hukum acara perdata menyangkut hal yang dikemukakan tersebut di atas, secara jelas dan tegas diatur di dalam "Pasal 178

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/189 Rbg dan pasal 184 HIR/195 Rbg serta di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman” ;

Bahwa konsekwensi logis dari ketentuan hukum acara perdata sebagaimana disebut di atas, apabila suatu putusan pengadilan tidak memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup, baik tentang penolakan maupun tentang penerimaan dalil-dalil, yang didasarkan atas kesimpulan pendapat yang diambil berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta dan pembuktian, haruslah “dibatalkan” adanya ;

Bahwa tegasnya apabila suatu putusan pengadilan tidak didasarkan dan disertai dengan “pertimbangan hukum-pertimbangan hukum” yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd), haruslah dibatalkan adanya ;

Bahwa ketentuan seperti tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI di dalam putusan-putusannya, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan-putusannya, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Desember 1970 No.689 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : “tiap-tiap penolakan maupun penerimaan suatu petitum haruslah disertai pertimbangan mengapa ditolak dan diterima” ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Mei 1957 No. 117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : “Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) harus dibatalkan” ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 No. 63 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : “Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (onvoeldoende gemotiveerd), harus dibatalkan” ;
- Bahwa akan tetapi sebagaimana dapat dilihat dengan jelas, putusan judex facti Putusan Pengadilan Tinggi Medan 4 Maret 2002 No.399/PDT/2001/PT MDN, tidaklah ada memuat “Pertimbangan hukum-pertimbangan hukum” yang cermat dan cukup, yang didasarkan dan disandarkan atas hukum sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dan diajukan di depan persidangan perkara ini ;

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Medan di dalam putusannya tertanggal 4 Maret 2002 No.399/PDT/2001/PT MDN, telah menguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Mei 2001 No.450/PDT-

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2000/PN Medan, dengan hanya mendasarkan putusannya pada pertimbangan hukum sebanyak 1 (satu) alinea, sebagaimana termasuk di dalam putusannya pada halaman 3 (tiga) alinea 4 (empat) ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan di dalam pertimbangan hukum putusannya, pada halaman 3 (tiga) alinea 4 (empat), pada pokoknya mengambil kesimpulan bahwa majelis hakim judex facti Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa : putusan hakim tingkat pertama aquo telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang benar maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2001/Nomor 450/PDT-6/2000/PN-Mdn, dapat dikuatkan ;

Bahwa akan tetapi judex facti Pengadilan tinggi Medan di dalam pertimbangan hukum dan kesimpulan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada menguraikan dan mengemukakan dasar pertimbangan dari kesimpulan judex facti, Pengadilan Tinggi dalam menghujuk dan mengambil alih serta menyatakan kesimpulan dan Pertimbangan Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar ;

Bahwa di samping hal tersebut di atas, judex facti Pengadilan Tinggi Medan juga tidak pula ada menguraikan atas dasar kesimpulan yang bagaimana alasan-alasan dan kesimpulan di dalam pertimbangan hukum judex Pengadilan Negeri Medan tersebut, dianggap sudah benar oleh judex facti Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa jelas adanya putusan judex facti Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 4 Maret 2002 No. 399/PDT/2001/PT-MDN, telah didasarkan hanya atas 1 (satu) alinea, yang dapat dipastikan tidak mampu memuat pertimbangan yang layak dan cukup, sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan hukum hukum acara perdata ;

Bahwa oleh karenanya jelas ada judex facti Pengadilan Tinggi Medan, -sor- telah mengambil dan menjatuhkan putusannya hanya berdasarkan kesimpulan yang diambil dari pertimbangan hukum yang sangat singkat, yang tidak didasarkan dan didukung oleh fakta-fakta, hal mana secara jelas tidak diperbolehkan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dan merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan putusan yang bersangkutan ;

Bahwa untuk mendukung hal tersebut, kiranya yang terhormat, Majelis Hakim Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini dalam tingkat

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, memperkenankan permohonan kasasi untuk menghunjak dan mengemukakan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI., antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Juli 1976 No. 588 K/SIP/1975, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :
"Putusan Pengadilan Tinggi dan pengadilan Negeri karena kurang tepat dan terperinci, harus dibatalkan" ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 19 Agustus 1972 No. 9 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori banding, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui putusan Pengadilan Negeri Medan adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci, Mahkamah Agung harus dapat mengerti, hal-hal apa di dalam putusan Pengadilan Negeri yang dianggap dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi secara terperinci, Mahkamah Agung harus dapat mengerti, hal-hal apa di dalam putusan Pengadilan Negeri yang dianggap dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi" ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, seharusnya Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini dalam tingkat banding, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan terhadap fakta-fakta yang terungkap, yang didukung oleh pembuktian maupun mengenai ketentuan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman serta diterapkan di dalam putusan yang bersangkutan ;

Bahwa dengan demikian, maka dapat dipastikan adanya Majelis Hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini dalam tingkat banding, menetapkan ketentuan hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum, baik dengan menggunakan alasan-alasan hukum yang diajukan oleh para pihak, maupun dengan menggunakan alasan-alasan hukum yang ditambahkan oleh majelis hakim sendiri sebagai kewajiban hukum (vide pasal 178 HIR/189 Rbg, 184 HIR/195 Rbg) ;

Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana diutarakan di atas, juga dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara tegas, sebagai ternyata dari pertimbangan hukum beberapa Putusan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No.492

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005



K/SIP/1970, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

.....”Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan begitu juga hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung RI, selain kurang tepat, juga kurang cukup memberi dasar (onvoeldoende gemotiveerd) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri” :

- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 3 Desember 1974 No.1043 K/SIP/1971, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut “Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak, merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 HIR/189 Tbg” ;

Bahwa akan hanya dalam peristiwa perkara ini, sebagaimana telah dikemukakan di atas, judex facti Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini dalam tingkat banding, hanya memberikan pertimbangan hukum yang sangat singkat, yang hanya terdiri dari 1 (satu) alinea, yaitu pada halama 3 (tiga) alinea 4 (empat) di mana dari singkatnya pertimbangan hukum judex facti tersebut juga dapat dipastikan bahwa putusan judex facti tidak melakukan pemeriksaan ulang secara keseluruhan terhadap fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan di dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karenanya jelas adanya bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal 30 sub c Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan judex facti Pengadilan Tinggi tertanggal 4 Maret 2002 No. 399/PDT/2001/PT-MDN, dibatalkan adanya” ;

2. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (vide pasal 30 sub B Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985) ;

Bahwa di samping “Lalai memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan (vide pasal 30 Sub c Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)” sebagaimana telah dikemukakan di atas, judex facti Pengadilan Tinggi Medan, di dalam putusannya tertanggal 4 Maret 2002, No.399/PDT/2001/PT-MDN, juga telah pula “salah menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan melanggar hukum yang berlaku (vide pasal 30 Sub b Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI)";

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan di dalam putusannya tertanggal 4 Maret 2002 No.399/PDT/2001/PT-MDN, telah menghujuk dan mengambil alih alasan dan kesimpulan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Mei 2001, No.450/Pdt-G/2000/PN-Mdn, sebagai alasan dan kesimpulan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan di dalam putusannya tertanggal 4 Maret 2002 No.399/PDT/2001/PT-Mdn, maupun putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Mei 2001 No.405/PDT-G/2000/PN-Mdn, secara nyata tidak mencerminkan keadilan, karena tidak didasarkan atas alasan dan kesimpulan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung oleh pembuktian yang benar, serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa jelas adanya *judex facti* Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum serta melanggar hukum yang berlaku, dengan mengambil kesimpulan bahwa Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan No.517/PDT.P/2000/PN-Mdn, adalah berdasarkan hukum yang berlaku, serta Majelis Hakim berpendapat, tidak satupun bukti-bukti permohonan kasasi yang menyatakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) ;

Bahwa kekeliruan penerapan hukum di dalam putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Mei 2001 No.450/PDT.6/2000/PN-Mdn, secara nyata dapat dilihat dari pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan pada halaman 22 (dua puluh dua) alinea 4 (empat) dan halaman 25 (dua puluh lima) alinea 1 (satu) ;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum tersebut, di atas *judex facti* Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa upaya pembuktian yang diajukan oleh permohonan kasasi tidak satupun bukti-bukti Pemohon Kasasi yang menyatakan dengan jelas dan tegas menurut hukum, bahwa Termohon Kasasi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akan tetapi apabila pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Medan diperhatikan secara seksama tentang pertimbangan hukum, mulai dari halaman 20 (dua puluh) sampai dengan halaman 34 (tiga puluh empat) dapat dilihat secara jelas dan nyata bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Medan, tidak pernah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap bukti-bukti Pemohon Kasasi yang diajukan di depan persidangan ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bahkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan pada halaman 24 (dua puluh empat) sampai halaman 27 (dua puluh tujuh), Pengadilan Negeri Medan hanya menghunjuk bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi dapat dilihat dengan jelas bahwa judex facti Pengadilan Negeri Medan, tidaklah ada memberikan pemeriksaan, penilaian dan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi tersebut ;

Bahwa selain dari pada pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, di mana dalam peristiwa perkara ini, judex facti Pengadilan Negeri Medan tidaklah pernah mempertimbangkan, penilaian dan melakukan pemeriksaan terhadap sahnya penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000, No.517/PDT.P/2000/PN-Mdn dan apakah penetapan tertanggal 9 September 2000, No.517/PDT.P/2000/PN-Mdn, telah memenuhi unsur pasal 433 ayat (2) KUHPerdara ;

Bahwa apabila diteliti dengan seksama, bahwa penetapan tertanggal 9 September 2000, No.517/PDT.P/2000/PN-Mdn, telah didasarkan atas data-data yang tidak mengandung kebenaran serta telah pula dilakukan dengan melangkahi ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang penetapan seseorang di bawah pengampuan ;

Bahwa di dalam proses pemeriksaan permohonan Termohon Kasasi, permohonan kasasi selalu pihak yang akan ditempatkan di bawah pengampuan tidaklah pernah memanggil Pemohon Kasasi untuk diminta keterangan sesuai dengan permohonan Termohon Kasasi sebagai diatur dan ditetapkan dalam pasal 439 KUHPerdara ;

Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Medan, sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan/penilaian dan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, bahkan judex facti tidak pernah menggunakan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, bahkan judex facti tidak pernah menggunakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai “tegen bewijs” terhadap bukti-bukti Termohon Kasasi ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, judex facti haruslah mendasarkan kesimpulan/alasan pertimbangan pembuktian yang diajukan oleh para pihak, dan judex facti haruslah menggunakan “tegen bewijs” dan tidak diperbolehkan setelah menguraikan bukti-bukti langsung mengambil kesimpulan tanpa melakukan penilaian, pemeriksaan terhadap seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam perkara aquo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung hal tersebut, atas perkenan Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, Pemohon Kasasi menghunjak dan mengemukakan beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22-7-1970 No.638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut :
 - "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiveerd) harus dibatalkan" ;
 - Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat-Tergugat haruslah dibatalkan" ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21-2-1980 No.820 K/SIP/1979, yang pertimbangan hukumnya antara lain sebagai berikut :
 - "Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara" ;

Bahwa di samping hal tersebut di atas, bahwa judex facti Pengadilan Negeri Medan di dalam pertimbangan hukumnya, hanya diberikan pertimbangan terhadap hak Termohon Kasasi dan tidak memberikan pertimbangan terhadap hak dari Pemohon Kasasi, di mana Pemohon Kasasi selaku pihak yang akan ditempatkan di bawah pengampuan tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangan sesuai dengan permohonan Termohon Kasasi sebagaimana diatur dan ditetapkan di dalam 439 KUHPerdara ;

Bahwa bahkan permohonan kasasi tidak pernah menerima pemberitahuan penetapan tertanggal 9 September 2000 No. 517/Pdt.P/2000/Pengadilan Negeri Medan-Mdn, yang memuat tentang penempatan permohonan kasasi di bawah pengampuan, bahwa jelas penetapan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur di dalam pasal 444 KUHPerdara ;

Bahwa jelas adanya pembuatan-pembuatan Termohon Kasasi tersebut telah didasarkan kepada penetapan yang secara nyata telah diambil berdasarkan fakta yang tidak mengandung kebenaran serta tidak sesuai dengan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum, sehingga jelas pula adanya perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;

Bahwa begitu juga bahwa judex facti Pengadilan Negeri Medan secara jelas tidaklah pernah memberikan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai penerapan pembuktian, khususnya berkenaan dengan pembebanan dan penilaian pembuktian terhadap bukti-bukti yang dianjurkan oleh para pihak di depan persidangan pada tingkat pertama ;

Bahwa hal tersebut dapat diketahui dan dilihat secara jelas dan nyata dari isi pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang dimaksud di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Mei 2002 pada halaman 24 (dua puluh empat) sampai dengan halaman 27 (dua puluh tujuh) ;

Bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, adalah merupakan bukti otentik, yang memiliki nilai dan kekuatan pembuktian yang sempurna, maka jelas pula adanya bukti-bukti permohonan kasasi tersebut hanya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (tegen bewijs) yang lebih kuat adanya ;

Bahwa ternyata judex facti Pengadilan Negeri Medan, telah dengan begitu mudah meniadakan nilai dan kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan memberikan penafsiran yang keliru dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di depan persidangan ;

Bahwa kebenaran hal tersebut di atas dapat dilihat dari pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Medan yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, khususnya menyangkut pertimbangan terhadap bukti, P.2, P.3, di mana Termohon Kasasi telah melakukan tindakan semena-mena dengan tidak mengindahkan dan menghargai Pemohon Kasasi sebagai suami Termohon Kasasi ;

Bahwa juga jelas adanya judex facti Pengadilan Negeri Medan telah pula membuat pertimbangan yang tidak mempunyai nilai pertimbangan terhadap bukti P.1, P.2, P.3, tersebut, hal ini dapat dilihat pada pertimbangannya pada halaman 26 (dua puluh enam) aline 2 (dua), di mana disebutkan bahwa walaupun Termohon Kasasi telah diadukan kepada Polisi atas tindakan Termohon Kasasi yang melakukan pengrusakan terhadap kamar pribadi dan Pemohon Kasasi tidaklah membuktikan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan laporan Polisi tersebut hanyalah bersifat pengaduan yang tidak ditindak lanjuti pemeriksaannya ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain *judex facti* Pengadilan Negeri Medan telah salah menafsirkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu bukti P.1 dan P.2, P.3 juga *judex facti* Pengadilan Negeri Medan tidaklah ada mempertimbangkan bukti-bukti lainnya yaitu : P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada pertimbangan hukum pada halaman 25 (dua puluh lima) di mana jelas bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Medan, hanyalah mengungkapkan bukti-bukti tersebut tanpa ada mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi tersebut ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu putusan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan yang jelas baik pertimbangan penerimaan maupun penolakan, bahwa untuk mendukung hal tersebut di atas Pemohon Kasasi dapat menunjuk yurisprudensi di bawah ini :

“Putusan MARI tanggal 18-12-1970, No.698 K/SIP/1969 yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut “ : “Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolak” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas terlihat jelas bahwa Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang ada, oleh karenanya maka putusan tersebut harus dibatalkan ;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut sangatlah keliru dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 433 ayat (2) KUHPdata serta syarat sebagaimana diatur dalam pasal 439 KUHPdata ;

Bahwa oleh karenanya jelas adanya penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 9 September 2000 No. 517/Pdt.P/2000/PN-Mdn, telah diambil berdasarkan fakta-fakta yang tidak mengandung kebenaran serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga patut dan beralasan kiranya apabila “Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No. 517/Pdt.P/2000/PN-Mdn, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum adanya ;

Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No. 517/Pdt.P/2000/PN-Mdn tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, kiranya patut dan beralasan apabila “menyatakan dalam hukum, mengembalikan Pemohon Kasasi ke dalam posisi dan kedudukan semula” ;

Bahwa Termohon Kasasi telah mempergunakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No. 517/Pdt.P/2000/PN-Mdn,

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan surat-surat yang menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa Termohon Kasasi telah mempergunakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No. 517/Pdt.P/2000/PN-Mdn tersebut dengan mengajukan surat-surat yang menimbulkan kerugian kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa jelas adanya pembuatan Termohon Kasasi tersebut telah didasarkan kepada penetapan yang secara nyata telah diambil berdasarkan fakta yang tidak mengandung kebenaran serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga jelas pula adanya perbuatan Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan "perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)" ;

Bahwa oleh karenanya secara nyata-nyata perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Termohon Kasasi" dinyatakan telah melakukan "perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)" ;

Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian material kepada Pemohon Kasasi, yang diperhitungkan sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Termohon Kasasi" dihukum untuk membayar kepada Pemohon Kasasi, seketika dan sekaligus ganti rugi material sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

Di samping kerugian material di atas, secara nyata juga Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian moral, dengan tercemarnya nama baik Pemohon Kasasi selaku Pengusaha dan anggota masyarakat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Termohon Kasasi" dihukum untuk membayar kepada Pemohon Kasasi, seketika dan sekaligus ganti rugi moral sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan uraian-uraian di atas, jelas terbukti adanya kekeliruan dari Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan di dalam mengambil dan menjatuhkan putusannya menjadikan penetapan tertanggal 9 September 2000 No. 517/Pdt.P/2000/PN-Mdn sebagai dasar putusan dan oleh karenanya maka patut beralasan kiranya menurut hukum apabila "putusan yang bersangkutan dibatalkan" adanya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Hakim berpendapat eksepsi Penggugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan dalam putusan Hakim adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atas dasar Penetapan No.517/Pdt.P/2000/PN.Mdn yang menempatkan Penggugat di bawah curatele ;

Bahwa oleh karena itu pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah apakah Penetapan Hakim No.517/Pdt.P/2000/PN.Medan tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak ;

Bahwa penilaian atas suatu Penetapan Pengadilan yang diambil secara ex parte dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun tidak tertutup kemungkinan bagi pihak yang merasa dirinya dirugikan dengan penetapan tersebut untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang bahwa selain dari pertimbangan adanya kesalahan penerapan hukum acara tersebut di atas, Judex Facti juga telah salah menerapkan hukum materil, khususnya tentang syarat untuk menetapkan seseorang di bawah pengampuan (curatele) ;

Bahwa menurut pasal 438 KUHPerdara, untuk menempatkan seseorang di bawah pengampuan Hakim wajib mendengar keluarga sedarah dan semenda ;

Bahwa juga pasal 439 KUHPerdara, orang yang diminta supaya ditempatkan di bawah pengampuan juga harus didengar oleh Hakim ;

Bahwa membaca Penetapan tersebut ternyata Pengadilan Negeri tidak menerapkan pasal 438 dan pasal 439 KUHPerdara karenanya penetapan tersebut dinilai cacat hukum ;

Bahwa karena Penetapan tersebut cacat hukum maka perbuatan Tergugat yang dilakukan atas dasar Penetapan tersebut dinilai Perbuatan Melawan Hukum ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : R A M L I dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.399/PDT/2001/PT-MDN. tanggal 4 Maret 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 450/Pdt.G/2000/PN-Mdn. tanggal 28 Mei 2001 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : R A M L I tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.399/PDT/2001/PT-MDN. tanggal 4 Maret 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 450/Pdt.G/2000/PN-Mdn. tanggal 28 Mei 2001 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)" ;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No. 517/Pdt-P/2000/PN-Mdn, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 9 September 2000 No.517/Pdt-P/2000/PN-Mdn, dinyatakan batal ;
- Menyatakan demi hukum mengembalikan Penggugat ke dalam posisi dan kedudukan semula ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 April 2006 oleh Harifin A. Tumpa, SH.MH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH., dan Andar Purba, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edward Harris Sinaga, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./I Made Tara, SH.
ttd./Andar Purba, SH.

K e t u a ;
ttd./Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Biaya-biaya kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp. 493.000,-
Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd./Edward Harris Sinaga, SH.MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1753 K/Pdt/2005